



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sahir Alias Sahir Bin Alm Tahir;**
2. Tempat lahir : Rangas Pa'besoang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Jusran alias Ju'lang bin Jusman;**
2. Tempat lahir : Rangas Pa'besoang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSAN, S.H., dan SYAMSUL ALAM, S.H., masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No.2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Pid.B/HK/VIII/2022/PN Mjn tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahir Alias Sahir Bin Alm Tahir dan Terdakwa II Jusran Alias Ju'lang Bin Jusman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami Pasal 170 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 110 cm dan diameter 4,5 cm;
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 Majene;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan tulisan letter cina dibagian dada;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa di dada kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam bertuliskan CALVIN KLEIN dibagian dada depan;
- 1 (satu) lembar baju Hoodie lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA dibagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY dibagian Dada depan;

Dipergunakan dalam Penuntutan Perkara Lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan tertulis yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang dialami Muh. Yusuf (Korban Meninggal);
- Bahwa Para Terdakwa melalui keluarganya dan difasilitasi oleh Babinkantibmas setempat telah beritikad baik untuk meminta maaf dengan keluarga korban, namun keluarga Korban belum memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah warga Lingkungan Rangas Pa'besoang yang dikenal baik dan bersosialisasi secara aktif di lingkungannya;
- Bahwa Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai seorang nelayan;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki masa depan yang lebih baik dan masih bisa untuk merubah sikap dan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa **Terdakwa I SAHIR Alias SAHIR Bin Alm TAHIR Dan Terdakwa II JUSRAN Alias JU'LANG Bin JUSMAN** pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingk. Rangas Pa'besoang, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya didepan sekolah SD 19 INPRES RANGAS, atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak Pidana *Barangsiapa dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan masing masing Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, **Terdakwa I SAHIR Alias SAHIR Bin Alm TAHIR Dan Terdakwa II JUSRAN Alias JU'LANG Bin JUSMAN** mendengar ada perkelahian di Lingkungan Rangas Kec. Rangas, Kab. Majene, kemudian Terdakwa I mendatangi tempat kejadian perkelahian tersebut dan menemukan Saksi Abdul Malik sedang berkelahi dengan Anak Muh Tuo, lalu Terdakwa I Sahir menyampaikan "*Pulang Meko*" namun Saksi Abdul Malik tidak mau pulang, akibat percakapan tersebut Terdakwa I terpancing emosi dan langsung melakukan Pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal kearah wajah Saksi Korban Abdul Malik sebanyak satu kali, tidak lama berselang datang Terdakwa II Jusran yang menerima Informasi dari Anak Saksi Alfian bahwasanya ada perkelahian di Lingkungan Rangas Kec. Rangas, Kab. Majene tepatnya di depan SD 19 Rangas yang pada saat itu telah terjadi pemukulan antara Anak Muh Tuo, Anak Aswandi terhadap Saksi Korban Abdul Malik, Anak Korban M. Yusuf dan seketika itu juga Terdakwa II berlari mendatangi Saksi Korban Abdul Malik dan menendang kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Abdul Malik langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ABD. MALIK mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 36/RSUD/C-5/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. AMJAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban M. Yusuf pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban masuk dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan :
 - ✓ Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya)
 - ✓ Kesimpulan: Ditemukan Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SAHIR Alias SAHIR Bin Alm TAHIR Dan Terdakwa II JUSRAN Alias JU'LANG Bin JUSMAN** pada hari hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingk. Rangas Pa'besoang, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya didepan sekolah SD 19 INPRES RANGAS, atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak Pidana *Barangsiapa dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan masing masing Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, **Terdakwa I SAHIR Alias SAHIR Bin Alm TAHIR Dan Terdakwa II JUSRAN Alias JU'LANG Bin JUSMAN** mendengar ada perkelahian di Lingkungan Rangas Kec. Rangas, Kab. Majene, kemudian Terdakwa I mendatangi tempat kejadian perkelahian tersebut dan menemukan Saksi Abdul Malik sedang berkelahi dengan Anak Muh Tuo, lalu Terdakwa I Sahir menyampaikan "*Pulang Meko*" namun Saski Abdul Malik tidak mau pulang, akibat percakapan tersebut Terdakwa I terpancing emosi dan langsung melakukan Pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan secara terkepal kearah wajah Saksi Korban Abdul Malik sebanyak satu kali, tidak lama berselang datang Terdakwa II Jusran yang menerima Informasi dari Anak Saksi Alfian bahwasanya ada perkelahian di Lingkungan Rangas Kec. Rangas, Kab. Majene tepatnya di depan SD 19 Rangas yang pada saat itu telah terjadi pemukulan antara Anak Muh Tuo, Anak Aswandi terhadap Saksi Korban Abdul Malik, Anak Korban M. Yusuf dan seketika itu juga Terdakwa II berlari mendatangi Saksi Korban Abdul Malik dan menendang kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Abdul Malik langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ABD. MALIK mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 36/RSUD/C-5/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. AMJAD yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban M. Yusuf pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban masuk dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - ✓ Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya)
 - ✓ Kesimpulan: Ditemukan Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Abd Malik alias Malik bin Mariasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di mana Saksi dengan adik kandung Saksi bernama Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dan Riski Ramadhan Alias Ikki Bin Abdullah berangkat dari Lingkungan Passarang Selatan menuju Lingkungan Rangas Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dancing dan setelah sampai di Rangas singgah di rumah pacar adik Saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan untuk minum



air putih, tidak lama setelah minum air putih, datang 4 (empat) orang lebih termasuk Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil dan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin bertanya kepada Saksi “apa kamu bikin di sini?” artinya “sedang apa kamu di sini?” lalu Saksi menjawab “Saksi singgah minum air putih, Saksi tidak cari masalah”, kemudian Saksi menyuruh Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin untuk pindah, akan tetapi Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin langsung menarik tangan Saksi dengan mengatakan “cepat pulang sudah malam” sambil mengusir untuk pergi. Setelah itu Saksi bersama adik serta teman Saksi pun pulang;

- Bahwa setelah Saksi berempat meninggalkan rumah Dini (pacar adik Saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan) sementara hendak keluar dari lorong di depan SD 19 Rangas pas di sampingnya SD, tiba-tiba Terdakwa I (yang saat itu gondrong rambutnya) menarik kerah baju Saksi langsung memukul dengan mengepalkan tangannya ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah lalu datang Terdakwa II yang menggunakan baju hitam yang melompati dan menendang ke arah perut kena di bagian ulu hati samping kiri dan kaki kiri Saksi di bagian antara betis dan lutut lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga memukul Saksi ke arah pipi, setelah itu Saksi berusaha melarikan diri lari ke rumah Om dan menceritakan penyerangan tersebut, kemudian kami berdua kembali menuju ke TKP. Setiba di TKP kami mendapati adik Saksi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) di parung-parung (bale-bale) yang telah diselamatkan oleh Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin dengan melindungi adik Saksi, kemudian Om dan Saksi langsung membawa adik Saksi ke Rumah Sakit Umum Majene guna mendapatkan pertolongan medis. Atas perbuatan tersebut Saksi merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penyerangan selain Para Terdakwa adalah Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin, Alfian Alias Fian Bin (Alm) Asil dan Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi menggunakan tangan dengan cara mengepal sedangkan Terdakwa II menendang Saksi dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa I berkali-kali sama dengan Terdakwa II menendang berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena Saksi di keroyok 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa dan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin;
- Bahwa pertama Terdakwa I yang duluan memukul lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga ikut memukul, kemudian Terdakwa II yang ikut menendang;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa I sebelum memukul Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari rumah Om ke TKP sudah tidak ada Para Terdakwa di TKP;
- Bahwa tidak ada orang yang memisahkan Saksi saat terjadi perkelahian hanya Saksi berusaha untuk menghindar dan melarikan diri;
- Bahwa situasi di TKP ramai banyak warga yang hanya menonton kami berkelahi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan teman-temannya termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi dan teman-teman Saksi tidak meminum-minuman keras;
- Bahwa Saat Saksi hendak keluar dari lorong tiba-tiba muncul Terdakwa I (yang saat itu berambut gondrong) langsung menarik kerah baju Saksi dan langsung memukul lalu Terdakwa II yang menggunakan baju hitam melompati dan menendang ke arah perut ulu hati samping kiri dan kaki kiri Saksi di bagian antara betis dan lutut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I mengatakan “pulang ko” artinya “pulang kamu”;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut, Saksi merasakan bengkak, memar kebiruan dan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri akibat di pukul, nyeri di bawah ulu hati dan memar lutut kaki akibat ditendang bila berjalan Saksi merasakan nyeri di bagian lutut;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendapatkan perawatan medis hanya diberi obat dan diperbolehkan pulang sedangkan akibat pemukulan tersebut Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya datang kepada Saksi maupun keluarga untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I keberatan, yaitu Terdakwa awalnya hanya ingin melerai perkelahian antara Saksi dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan menyuruh Saksi Korban untuk pulang namun Saksi Korban emosi ingin berbalik memukul Terdakwa I dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn



spontan Terdakwa I mendahului dengan memukul terlebih dahulu ke arah Saksi Korban, adapun Terdakwa II memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Najamuddin alias Aco bin Nasaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di mana Saksi bersama dengan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan Riski Ramadhan Alias Ikki Bin Abdullah berangkat ke Lingkungan Rangs Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dance. Namun dance tidak ada. Kemudian Saksi bersama teman-temannya kembali pulang. Namun Saksi dan teman-temannya sempat singgah di rumah pacar Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan untuk minum air putih. Tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal dan salah satu dari mereka bertanya kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan berkata, "apa kamu bikin di sini?", Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan menjawab, "saya singgah minum air putih. saya tidak cari masalah";
- Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang dari pelaku tersebut pergi. Tidak lama kemudian datang sekitar 5 (lima) orang menghampiri Saksi, Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dan Riski Ramadhan Alias Ikki Bin Abdullah. Kemudian pelaku langsung menarik Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk keluar dari lorong menuju ke jalan. Setelah di jalan, salah satu pelaku langsung menarik kerah baju Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan pelaku yang lain melakukan pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan. Terhadap diri Saksi dari arah belakang pelaku memukul dengan menggunakan kayu bambu, kemudian Saksi berbalik badan melihat Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan Riski Ramadhan Alias Ikki Bin Abdullah berlari serta Saksi melihat Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sedang



terjatuh di jalanan sehingga Saksi berlari ke arah Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan untuk menolongnya. Namun Saksi sempat dipukul lagi oleh pelaku dari arah belakang menggunakan kayu, kemudian pelaku tersebut bubar. Setelah itu Saksi mengangkat Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan ke tempat aman, namun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sekitar beberapa menit datang Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan bersama omnya dan langsung membawa Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan masuk Rumah Sakit Umum Majene untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan;

- Bahwa Setelah Saksi di kantor Polisi baru Saksi ketahui yang menarik kerah baju dan memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan adalah Terdakwa I sedangkan yang menendang adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa II terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan namun setelah di kantor Polisi baru Saksi ketahui yang telah dilakukan Terdakwa II menendang Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di bagian perut dan kaki;
- Bahwa Setelah Saksi di kantor Polisi baru Saksi ketahui yang memukul Saksi bernama Rahman;
- Bahwa Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dipukul di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan cara mengepal;
- Bahwa posisi saat terjadi pemukulan Terdakwa I saling berhadapan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan teman-temannya termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi maupun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan tidak mempunyai masalah dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin maupun Para Terdakwa;
- Bahwa tidak terlalu lama antara Terdakwa I memukul lalu datang Terdakwa II hanya Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II karena Saksi merasakan ada yang memukuli Saksi;
- Bahwa Pada saat perkelahian berlangsung banyak warga yang melihat kejadian tersebut hanya tidak ada yang berani untuk melerainya;
- Bahwa jarak posisi Saksi saat melihat pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya baik Saksi maupun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan tidak mempunyai masalah dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin maupun Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Riski Ramadhan alias Ikki bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;
- Bahwa Pada saat terjadi kejadian penganiayaan/perkelahian Anak Saksi berada di TKP;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I (yang saat itu gondrong rambutnya) menarik kerah baju Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan langsung memukul dengan mengepalkan tangannya ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah lalu datang Terdakwa II yang menggunakan baju hitam yang melompati dan menendang ke arah perut Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan kena di bagian ulu hati samping kiri dan kaki kiri Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di bagian antara betis dan lutut, kemudian Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ke arah pipi;
- Bahwa posisi Anak Saksi saat melihat pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan jarak sangat dekat dan terlihat dengan jelas;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, di mana Anak Saksi, Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin berangkat dari Lingkungan Passarang menuju Lingkungan Rangas Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dancing namun setelah sampai di Rangas acara sudah bubar, kemudian kami berempat kembali pulang dan diperjalanan pulang masih di Lingkungan Rangas kami berempat singgah di rumah pacarnya Muh. Yusuf Alias

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bin Mariasan untuk meminta air putih tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang lebih yang tidak kenal salah satu di antara ke empat orang tersebut dikemudian hari diketahui bernama Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin bertanya kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan berkata “apa kamu bikin di sini?” artinya “sedang apa kamu di sini?” lalu Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan menjawab “saya singgah minum air putih saya tidak cari masalah” kemudian Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan menyuruh orang tersebut untuk pergi akan tetapi Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin langsung menarik Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk keluar dari lorong menuju ke jalan, setelah keluar lorong pas di jalan di depan SD 19 Rangas Terdakwa I langsung menarik kerah baju Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan langsung memukul ke arah pipi lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga melakukan pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, kemudian datang Terdakwa II langsung menendang Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di bagian perut dan kaki namun saat itu Anak Saksi melihat Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berusaha melepaskan diri, kemudian Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berlari bersama dengan Anak Saksi dan sempat Anak Saksi berbalik badan melihat Najamudin Alias Aco Bin Nasaruddin yang sedang tertelungkup melindungi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dipukul oleh Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil dengan menggunakan sebuah bambu sedangkan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sudah dalam keadaan terbaring di jalanan sehingga Anak Saksi berlari ke tempat yang aman;

- Bahwa posisi Anak Saksi awalnya tetap dekat di samping sebelah kiri dari Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, kemudian pindah menjauhi tempat kejadian ke tempat penjualan masih di depan SD 19 Rangas;
- Bahwa Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa I sama dengan Terdakwa II menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan dengan cara mengepal sedangkan Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak sempat melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melarikan diri, karena Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di keroyok 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa dan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya baik Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan maupun Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan tidak mempunyai masalah dengan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin maupun Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami berempat minum air putih tidak ada Para Terdakwa di sana hanya Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan teman-temannya;
- Bahwa Setelah keluar dari lorong tiba-tiba muncul Terdakwa I kemudian datang Terdakwa II;
- Bahwa Situasi di TKP terang oleh penerangan lampu jalan dan ramai banyak warga yang menonton saat terjadi perkelahian;
- Bahwa tidak ada orang yang berani memisahkan perkelahian tersebut, karena sempat ada yang mengatakan “pergi ambil” artinya menyuruh seseorang untuk pergi memisahkan perkelahian tersebut dan nyatanya tidak ada warga yang memisahkan mereka;
- Bahwa perkelahian berhenti setelah Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan jatuh tidak sadarkan diri, kemudian para pelaku semua melarikan diri masing-masing begitu ada teriakan dari warga setempat;
- Bahwa karena Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berusaha melarikan diri lalu Anak Saksi pun mengikutinya dari belakang dan sempat melihat Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan yang sudah terjatuh di jalan ditemani oleh Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin;
- Bahwa Anak Saksi dan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan pergi melarikan diri ke rumah Omnya Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Anak Saksi dan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan pergi melarikan diri ke rumah Omnya Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk melaporkan kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Anak Saksi maupun Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sempat kembali ke TKP bersama dengan Omnya Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan setibanya di TKP Para Pelaku sudah tidak berada di tempat hanya tinggal Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dan Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin;
- Bahwa begitu melihat Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dalam keadaan tidak sadar lalu Omnya Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berusaha meminta bantuan kepada warga untuk membawa Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan ke Rumah Sakit Umum Majene guna mendapatkan pertolongan, setelah mendapat pertolongan namun nyawanya tidak tertolong kemudian Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kami berempat tidak meminum-minuman keras;
- Bahwa yang memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan pertama adalah Terdakwa I, lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin, terakhir Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu antara Para Terdakwa dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ada surat perdamaian atau tidak;
- Bahwa Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak sempat mendapatkan perawatan medis hanya diberi obat dan diperbolehkan pulang sedangkan akibat pemukulan tersebut Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada diri Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ada memar kebiruan di bagian rahang bawah sebelah kiri akibat di pukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya datang kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan maupun keluarga untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli dr. H. Muh. Amjad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2005 terangkat CPNS bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Malunda RSUD Majene, kemudian tahun 2006 diangkat sebagai PNS bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Banggae I, lalu pada tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022 bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majene;
- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan akibat pemukulan terhadap Korban bernama Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa tindakan medis yang diambil saat Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan masuk Rumah Saksi Umum Kabupaten Majene adalah melakukan visum et repertum atas permintaan Penyidik;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ahli saat Korban datang masuk ke Rumah Saksi Umum Kabupaten Majene untuk di visum et repertum adalah awalnya Korban datang masuk ke Rumah Saksi Umum Kabupaten Majene dalam keadaan sadar dan atas permintaan dari Penyidik untuk dilakukan visum et repertum, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan di mana pasien tingkat kesadarannya baik dan motorik dalam keadaan respon baik mata dan pergerakan serta tidak ada jejas dalam hal ini tidak ada memar, bengkak,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lecet maupun luka-luka lainnya sesuai pemeriksaan yang dituangkan kedalam hasil visum et repertum yang Ahli laporkan;
- Bahwa korban datang langsung masuk ke ruang IGD pada Rumah Saksi Umum Kabupaten Majene bersama keluarganya dengan didampingi Penyidik dari Polres Majene;
 - Bahwa visum et repertum yang diperlihatkan di persidangan nomor 36/RSUD/C-5/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 atas nama ABD. MALIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli sudah sesuai dengan yang Ahli laporkan;
 - Bahwa untuk kategori nyeri dan bengkak tidak terlihat dari luar hanya dapat dirasakan oleh pasien (Korban), sedangkan memar akan tampak terlihat dari perubahan warna tidak seperti permukaan kulit yang normal;
 - Bahwa yang Ahli lakukan saat hendak membuat visum et repertum hanya melihat dari fisik Korban saat datang ke IGD RSUD Majene tidak ditemukan atau tidak ada jejas dalam hal ini tidak ada memar, bengkak, lecet maupun luka-luka lainnya;
 - Bahwa Ahli melakukan visum et repertum berdasarkan ada permintaan dari Polisi atau Penyidik barulah dilakukan visum et repertum terhadap Korban;
 - Bahwa setiap nyeri tidak selalu diikuti dengan adanya memar;
 - Bahwa memar akan tampak terlihat dari fisik dengan diikuti rasa sakit;
 - Bahwa nyeri tidak ditandai dengan bengkak;
 - Bahwa memar akan berangsur sembuh bisa memakan waktu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan, hal ini juga tergantung dari pada kondisi tubuh penderita;
 - Bahwa bisa saja seseorang yang dipukul dapat menimbulkan memar legam (kebiruan), dikarenakan ada beberapa jaringan yang mengalami perubahan warna pada permukaan kulit, sehingga terlihat menjadi merah hingga kebiruan yang biasa disebut memar;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk diambil visum et repertum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di IGD RSUD Majene;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sahir Alias Sahir Bin Tahir:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan secara bersama-sama;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat, berawal Terdakwa sedang dari rumah hendak menuju ke rumah Tante Terdakwa. Sesampainya di TKP Terdakwa melihat Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin sedang ribut bertengkar dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, kemudian Terdakwa menghampiri mereka dengan maksud untuk memisahkannya dengan cara menyuruh Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk pulang dengan mengatakan "pulang meko" namun Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak mau pulang bahkan emosi lalu Terdakwa melihat gerakan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan yang ingin melawan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mendahuluinya langsung mengayunkan tangan kanan dengan mengepal melakukan pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa memukul langsung bergeser menjauhi Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan lalu melarikan diri pulang ke rumah langsung tidur, karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan kemudian Terdakwa bergeser menjauhi Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa II Jusran Alias Julang Bin Jusman, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Jusran Alias Julang Bin Jusman terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa saat warga banyak yang datang Terdakwa sudah tidak ada di sana di TKP, karena Terdakwa sudah pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke TKP dan pulang tidak menggunakan kendaraan melainkan hanya berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main pukul orang dan baru kali ini Terdakwa melakukannya, karena merasa ketakutan sehingga setelah memukul Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dirasakan oleh Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan akibat pukulan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap karena ada yang melaporkan pemukulan tersebut yang telah Terdakwa lakukan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap keesokan harinya setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah tepatnya di Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dikarenakan Terdakwa sudah berada di Polres Majene sedangkan ada keluarga yang datang menemui Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan maupun keluarganya namun pihak Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan keluarganya tidak mau memaafkannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan secara bersama-sama termasuk Terdakwa, Terdakwa Jusran Alias Julang Bin Jusman, Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa aniaya dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan mengenai pipi kiri di bagian rahang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa, Terdakwa Jusran Alias Julang Bin Jusman maupun Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin tidak mempunyai masalah dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memisahkan keributan antara Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan menyuruh Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk pulang namun Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak mau pulang bahkan emosi lalu Terdakwa melihat gerakan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan yang ingin melawan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mendahuluinya langsung mengayunkan tangan kanan dengan mengepal melakukan pemukulan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa rumah Tante Terdakwa dekat sekolah SD 19 Rangas;
- Bahwa TKP di jalan poros depan SD 19 Rangas;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polres diketahui selain Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ada juga Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dan Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah Terdakwa meninggalkan TKP datang Terdakwa Jusran Alias Julang Bin Jusman;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Terdakwa Jusran Alias Julang Bin Jusman sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang Terdakwa pisahkan keributan antara Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan adalah Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan cara menariknya untuk menyuruhnya pulang, karena Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin keponakan Terdakwa;
- Bahwa sempat Terdakwa pertama menahan sambil memegang Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin kemudian Terdakwa menarik Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan menyuruh pulang namun mereka berdua sama-sama emosi tidak mau dipisahkan;
- Bahwa Terdakwa terpancing emosi karena Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan emosi ketika Terdakwa menyuruhnya pulang sehingga Terdakwa mengira Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mendahului memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa tidak terkena pukul, karena Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memukul tidak sempat minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan TKP sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sempat Terdakwa mencium bau alkohol saat meleraai antara Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dari mulut Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat meleraai berada di tengah-tengah antara Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa begitu Terdakwa berada ditengah-tengah pertama menahan dan memegang Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin kemudian berbalik berhadapan ke arah Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk menyuruhnya pulang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan malah emosi sehingga terjadilah pemukulan tersebut yang Terdakwa lakukan karena terpancing;

Terdakwa II Sahir Alias Sahir Bin Tahir:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan secara bersama-sama;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sementara di pinggir pantai Rangas tepatnya di Lingkungan Pa'besoang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat bersama dengan Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin, Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil, Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil dan Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir sambil meminum minuman keras jenis ballo, kemudian Terdakwa bersama Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin, Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil dan Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menuju ke acara nikahan di Rangas Pa'besoang yang tidak jauh jaraknya dari tempat awalnya saat minum jenis ballo diperkirakan sekitar 30 (tiga puluh) – 50 (lima puluh) meter dengan maksud untuk menonton caya-cayya (penyanyi) sedangkan Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir tidak ikut serta dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah menonton caya-cayya Terdakwa pulang ke tempat semula bersama Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin, Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil dan Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil untuk kembali meminum minuman jenis ballo, kemudian sekitar pukul 21.25 Wita datang Acong menyampaikan kepada Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin dengan mengatakan “coba masukko lihat adikmu di rumahmu banyak cowok kulihat”, kemudian Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin bersama Aswandi Alias Wandi Bin (Alm) Asil pulang ke rumahnya untuk melihat adiknya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil mengikuti Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin dari belakang sedangkan Terdakwa masih tinggal di tanggul pinggir pantai untuk membersihkan bekas botol minuman jenis ballo yang tela kami minum bersama dan tidak lama kemudian datang Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan bahwa “coba ayo masuk di rumahnya Muh. Tuo

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayaknya mau berkelahi”, kemudian Terdakwa bersama Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menuju ke rumah Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin di rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan lagi bersama Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menuju ke depan SD No.19 Rangas dan pada saat itu Terdakwa melihat Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin sementara memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan secara bergantian mengenai muka/wajah dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Terdakwa merasa kaget melihat Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berbalik menghampiri Terdakwa ingin memukul Terdakwa dan spontan Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu;

- Bahwa saat Terdakwa tendang Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan tidak sempat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai di bagian kaki kiri di bawah lutut Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa menendang dari arah sebelah kiri dari Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang tidak sempat memukul Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir tidak melihat saat Terdakwa menendang Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Setelah Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ditendang, Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah kemudian tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apa yang dilakukan Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir terhadap Saksi Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dirasakan oleh Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan akibat tendangan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sampai ditangkap karena ada yang melaporkan penganiayaan tersebut yang telah Terdakwa lakukan terhadap Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap keesokan harinya pagi hari setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di rumah tepatnya di Lingkungan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dikarenakan Terdakwa sudah berada di Polres Majene sedangkan ada keluarga yang datang menemui Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan maupun keluarganya namun pihak Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan keluarganya tidak mau memaafkannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan secara bersama-sama termasuk Terdakwa, Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir, Muh. Tuo alias Tuo bin Alimuddin;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa aniaya dengan cara menendang menggunakan kaki kanan mengenai di bagian kaki kiri di bawah lutut Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa, Terdakwa Sahir Alias Sahir Bin Tahir maupun Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin tidak mempunyai masalah dengan Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman meminum minuman keras jenis ballo habis 1 (satu) botol;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebelum terdakwa tendang;
- Bahwa awalnya datang Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan bahwa "coba ayo masuk di rumahnya Muh. Tuo kayaknya mau berkelahi", kemudian Terdakwa mendatangi TKP untuk melihat dan mendamaikan namun Terdakwa merasa kaget melihat Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berbalik menghampiri Terdakwa ingin memukul Terdakwa dan spontan Terdakwa langsung menendang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor:36/RSUD/C-5/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 korban Lelaki ABD. MALIK hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. H. MUH. AMJAD dengan kesimpulan tidak ditemukan ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet maupun luka-luka lainnya);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 110 cm dan diameter 4,5 cm;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 Majene;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan tulisan letter cina dibagian dada;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa di dada kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam bertuliskan CALVIN KLEIN dibagian dada depan;
- 1 (satu) lembar baju Hoodie lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA dibagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY dibagian Dada depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di jalan depan SD No. 19 Rangas Lingkungan Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan penyerangan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan adalah ketika Terdakwa I berada ditengah-tengah kerumunan, pertama menahan dan memegang Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin kemudian berbalik berhadapan ke arah Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk menyuruhnya pulang, karena Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan malah emosi sehingga terjadilah pemukulan tersebut yang Terdakwa I lakukan karena terpancing;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan penyerangan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan adalah awalnya datang Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menyampaikan kepada Terdakwa II dan mengatakan bahwa "coba ayo masuk di rumahnya Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin kayaknya mau berkelahi", kemudian Terdakwa II mendatangi TKP untuk melihat dan mendamaikan namun Terdakwa II merasa kaget melihat Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berbalik menghampiri Terdakwa II ingin memukul Terdakwa II dan spontan Terdakwa langsung menendang;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal, sedangkan Terdakwa II menendang Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebanyak 1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai bagian kaki kiri di bawah lutut Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, di mana Anak Saksi Riski Ramadhan Alias Ikki Bin Abdullah, Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan, Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan Najamuddin Alias Aco Bin Nasaruddin berangkat dari Lingkungan Passarang menuju Lingkungan Rangas Pa'besoang dengan berjalan kaki untuk menonton acara dancing namun setelah sampai di Rangas acara sudah selesai, kemudian mereka berempat kembali pulang dan di perjalanan pulang masih di Lingkungan Rangas mereka berempat singgah di rumah pacarnya Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan untuk meminta air putih, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang lebih yang tidak dikenal, yang mana salah satu di antara ke empat orang tersebut dikemudian hari diketahui bernama Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin bertanya kepada Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan berkata "apa kamu bikin di sini?" artinya "sedang apa kamu di sini?" lalu Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan menjawab "saya singgah minum air putih saya tidak cari masalah" kemudian Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan menyuruh orang tersebut untuk pergi akan tetapi Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin langsung menarik Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan untuk keluar dari lorong menuju ke jalan, setelah keluar lorong pas di jalan di depan SD 19 Rangas Terdakwa I langsung menarik kerah baju Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan langsung memukul ke arah pipi lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga melakukan pemukulan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, kemudian datang Terdakwa II langsung menendang Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di bagian perut dan kaki namun saat itu Anak Saksi melihat Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berusaha melepaskan diri, kemudian Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berlari bersama dengan Anak Saksi dan sempat Anak Saksi berbalik badan melihat Najamudin Alias Aco Bin Nasaruddin yang sedang tertelungkup melindungi Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan dipukul oleh Aswandi Alias Wandu Bin (Alm) Asil dengan menggunakan sebuah bambu sedangkan Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan sudah dalam keadaan terbaring di jalanan sehingga Anak Saksi berlari ke tempat yang aman;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin, Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan merasakan bengkok,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar kebiruan dan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri akibat di pukul, nyeri di bawah ulu hati dan memar lutut kaki akibat ditendang, dan bila berjalan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan merasakan nyeri di bagian lutut;

- Bahwa Anak Korban tidak mendapatkan perawatan medis hanya diberi obat dan diperbolehkan pulang, sedangkan akibat pemukulan tersebut Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa perkelahian berhenti setelah Muh. Yusuf Alias Yusuf Bin Mariasan jatuh tidak sadarkan diri, kemudian para pelaku semua melarikan diri masing-masing, ketika ada teriakan dari warga setempat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian **barang siapa** adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **Sahir Alias Sahir Bin Alm Tahir** dan Terdakwa II **Jusran Alias Ju'lang Bin Jusman** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan:

Menimbang, bahwa pengertian **dengan terang-terangan** adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, di jalan depan SD No. 19 Rangas di Lingkungan Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Mejene Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, pada saat kejadian banyak masyarakat yang melihat namun tidak meleraikan perkelahian tersebut dan perkelahian berhenti ketika ada teriakan dari warga setempat;

Menimbang, bahwa jalan depan SD No. 19 Rangas merupakan tempat yang terbuka, terlebih lagi pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut dan berhentinya perkelahian dikarenakan adanya warga setempat yang meneriaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "**dengan terang-terangan**" telah terpenuhi;

Ad.3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" adalah kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap orang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn



atau barang, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan sendiri mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal kejadian setelah keluar lorong pas di jalan di depan SD 19 Rangas Terdakwa I langsung menarik kerah baju Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dan langsung memukul ke arah pipi lalu Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin juga melakukan pemukulan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, kemudian datang Terdakwa II langsung menendang Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan di bagian kaki, kemudian Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berusaha melepaskan diri, kemudian Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan melarikan diri bersama dengan Anak Saksi Riski Ramadhan alias Ikki bin Abdullah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I melakukan penyerangan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan karena terpancing emosi yang mana disebabkan karena Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan ketika disuruh pulang oleh Terdakwa I justru emosi, **sedangkan** alasan Terdakwa II melakukan penyerangan terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan adalah awalnya datang Alfian alias Fian bin (Alm.) Asil menyampaikan kepada Terdakwa II dan mengatakan bahwa “coba ayo masuk di rumahnya Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin kayaknya mau berkelahi”, kemudian Terdakwa II mendatangi TKP untuk melihat dan mendamaikan namun Terdakwa II merasa kaget melihat Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan berbalik menghampiri Terdakwa II ingin memukul Terdakwa II dan spontan Terdakwa langsung menendang;

Menimbang, bahwa terkhusus pada keberatan Terdakwa I terhadap Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan yakni Terdakwa I datang ke tempat kejadian dengan maksud untuk melerai perkelahian antara Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin dengan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan mengatakan kepada Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, “pulang meko!”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain di persidangan, oleh karenanya terhadap keberatan Terdakwa I tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memukul Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri di bagian rahang bawah menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal, sedangkan Terdakwa II menendang Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki kiri di bawah lutut Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan dengan menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin, Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan merasakan bengkak, memar kebiruan dan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri akibat di pukul, nyeri di bawah ulu hati dan memar lutut kaki akibat ditendang, dan bila berjalan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan merasakan nyeri di bagian lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor:36/RSUD/C-5/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 korban Lelaki ABD. MALIK hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. H. MUH. AMJAD dengan kesimpulan tidak ditemukan ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet maupun luka-luka lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli nyeri dan bengkak tidak terlihat dari luar, namun dapat dirasakan oleh pasien (Korban), sedangkan memar akan tampak terlihat dari perubahan warna tidak seperti permukaan kulit yang normal, setiap nyeri tidak selalu diikuti dengan adanya memar dan bengkak, namun memar akan tampak terlihat secara fisik dengan diikuti rasa sakit, dan memar akan berangsur sembuh bisa memakan waktu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan, hal ini juga tergantung dari pada kondisi tubuh penderita;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak saling mengetahui perbuatan yang dilakukan antara satu sama lain, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa I dan Terdakwa II saling tidak mengetahui perbuatan satu sama lain, namun demikian perbuatan keduanya dilakukan dalam satu waktu kejadian yang sama, dan korbannya pun sama, Majelis Hakim menilai hal ini dapat terjadi karena perkelahian yang terjadi di waktu malam, melibatkan banyak orang, dan terjadi begitu cepat, serta

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan, sehingga Para Terdakwa fokus pada perbuatannya masing-masing, selain dari pada itu sebagaimana keterangan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, Saksi Najamuddin alias Aco bin Nasaruddin, Anak Saksi Riski Ramadhan alias Ikki bin Abdullah bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II pada saat kejadian melakukan penyerangan terhadap Korban, dengan demikian ketidaktahuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai perbuatan antara satu sama lain tidak menafikkan adanya perbuatan dalam waktu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dalam satu waktu yang sama oleh Terdakwa I yang memukul menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal sehingga mengenai pipi kiri bagian rahang bawah Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, Muh. Tuo Alias Tuo Bin Alimuddin memukul Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, dilanjutkan dengan Terdakwa II menendang dengan kaki kanannya sehingga mengenai kaki kiri Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan, mengakibatkan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan mengalami bengkak, memar kebiruan dan sakit/nyeri di bagian rahang bawah sebelah kiri, nyeri di bawah ulu hati dan memar lutut kaki akibat ditendang, dan bila berjalan Korban Abd. Malik Alias Malik Bin Mariasan sempat merasakan nyeri di bagian lutut, merupakan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan memberikan rasa sakit pada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terhadap Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun sebagai usaha preventif dan pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, serta membina Para Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban antar warga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 110 cm dan diameter 4,5 cm, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 Majene, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan tulisan letter cina dibagian dada, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa di dada kiri, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam bertuliskan CALVIN KLEIN dibagian dada depan, 1 (satu) lembar baju Hoodie lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA dibagian dada kiri, (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY dibagian Dada depan, oleh karena masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara lain maka, perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa memberikan trauma baik fisik maupun psikis bagi Korban;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahir Alias Sahir Bin Alm Tahir dan Terdakwa II Jusran Alias Julang Bin Jusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah bambu dengan Panjang 110 cm dan diameter 4,5 cm
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan 84 SMA 1 Majene
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning gambar naga bagian belakang dan tulisan letter cina dibagian dada
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru gambar pantai tulisan summer trip dan gambar pohon kelapa di dada kiri
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna biru navy bertuliskan AZKA pada bagian dada depan
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam bertuliskan CALVIN KLEIN dibagian dada depan;
 - 1 (satu) lembar baju Hoodie lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna kuning bertuliskan PUMA dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan HURLEY dibagian Dada depan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Jumat, tanggal 30 September 2022**, oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**, dan **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.** dan **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Ira Amperawati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Adjudian Syafitra, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati